ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i6.8034

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: INTEGRASI NILAI, MORAL, DAN SPIRITUALITAS UNTUK MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS

Anti-Corruption Education from the Perspective of Islamic Religious Education: Integration of Values, Morality, and Spirituality to Build a Culture of Integrity

Siti Basiroh, Akbar Yusgiantara, Rustam Ibrahim
UIN Raden Mas Said Surakarta
umminasywazufar@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 16, 2025	Nov 7, 2025	Nov 19, 2025	Nov 24, 2025

Abstract

Discourse on corruption in the education sector has expanded, yet studies that specifically examine the application of Islamic principles in the development of anti-corruption education remain limited. This study aims to examine the attributes of corruption in education, analyze the influence of Islamic principles in mitigating corrupt practices, and formulate solutions for the effective implementation of anti-corruption education. It employs a qualitative methodology based on literature analysis by reviewing scholarly articles, institutional reports, perspectives of Islamic education authorities, and anti-corruption policy documents. The data were analyzed using content analysis with a focus on patterns of value themes, implementation tactics, and structural barriers. The findings show that corruption in the education system is influenced by political favoritism, a lack of transparency, and deeply ingrained unethical

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

behavior in school culture. The application of the values of trust, justice, and accountability constitutes an essential foundation for anti-corruption teaching from an Islamic perspective. These findings advance a character education paradigm grounded in religious principles and provide practical recommendations for schools in fostering a culture of honesty. The study also opens opportunities for field studies and longitudinal investigations to evaluate the effectiveness of this integrative methodology in the context of Islamic value-based anti-corruption education.

Keywords: Anti-Corruption Education; Integrity; Islamic Values; School Culture; Character Education

Abstrak: Wacana korupsi di sektor pendidikan telah meluas, namun penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan pendidikan antikorupsi masih terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji atribut korupsi dalam pendidikan, menganalisis pengaruh prinsip-prinsip Islam dalam memitigasi praktik korupsi, serta merumuskan solusi bagi implementasi pendidikan antikorupsi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berbasis analisis literatur dengan menelaah makalah ilmiah, laporan kelembagaan, perspektif otoritas pendidikan Islam, dan dokumen kebijakan antikorupsi. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi dengan fokus pada pola tema nilai, taktik implementasi, dan hambatan struktural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sistem pendidikan dipengaruhi oleh favoritisme politik, kurangnya keterbukaan, dan mengakarnya perilaku tidak etis dalam budaya sekolah. Penerapan nilai kepercayaan, keadilan, dan akuntabilitas merupakan fondasi penting bagi pengajaran antikorupsi dari sudut pandang Islam. Temuan ini memajukan paradigma pendidikan karakter yang berlandaskan prinsip-prinsip agama serta memberikan rekomendasi praktis bagi sekolah dalam menumbuhkan budaya kejujuran. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lapangan dan investigasi longitudinal untuk mengevaluasi efektivitas metodologi integratif tersebut dalam konteks pendidikan antikorupsi berbasis nilai Islam.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi; Integritas; Nilai-Nilai Islam; Budaya Sekolah; Pendidikan Karakter

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan isu sosial dan etika yang telah menjadi perhatian dunia karena dampaknya yang luas terhadap pemerintahan dan keadilan sosial (Albanese, 2022; Spyromitros & Panagiotidis, 2022). Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga dalam kerangka pembangunan nasional (Aksoy et al., 2025; Darmawan et al., 2024). Korupsi di Indonesia telah menjadi isu sistemik yang berkelanjutan dan memengaruhi berbagai bidang, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan administrasi pemerintahan (Dewantara et al., 2021; Marlina et al., 2024; Puspita & Gultom, 2024; Putra & Linda, 2022). Oleh karena itu, pendidikan berperan penting

dalam menumbuhkan integritas generasi muda dan merupakan metode yang efektif untuk memitigasi korupsi sejak dini.

Laporan Transparency International 2024 menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tetap tidak berubah di angka 37 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara, yang menandakan sistem integritas nasional yang lemah (Markahi, 2025). Sistem pendidikan, yang seharusnya berfungsi sebagai wadah pengembangan moral, justru diidentifikasi sebagai salah satu dari lima sektor terkorup di Indonesia (ACLC, 2024b). Data Pusat Pembelajaran Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2021, lebih dari 250 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan, yang mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp1,6 triliun (ACLC, 2024a). Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan sejak tahun 2020 belum mencapai efektivitas penuh. Tantangan utamanya berasal dari kontrol kelembagaan yang tidak memadai, kelangkaan teladan moral, dan kurangnya integrasi cita-cita etika dalam kurikulum formal (Sumaryati et al., 2022; Zulaiha & Wahyudin, 2024).

Pendidikan antikorupsi pada dasarnya didasarkan pada kerangka pendidikan karakter dan moral yang mengutamakan penanaman nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Sakban et al., 2025; Suleman et al., 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi efektif ketika menggabungkan cita-cita moral, panutan, dan pengalaman sosial kontekstual (Denisova-Schmidt et al., 2015; Pancer, 2015). Di Indonesia, mayoritas penelitian bersifat normatif dan deskriptif, sehingga kurang mengkaji secara empiris efektivitas internalisasi norma-norma antikorupsi ke dalam praktik pendidikan agama (Ismunarno et al., 2022; Mulya & Pertiwi, 2025). Penelitian-penelitian sebelumnya belum mengkaji bagaimana nilai-nilai etika Islam, termasuk amanah (kepercayaan), istiqamah (keteguhan), dan *'adl* (keadilan), dapat berfungsi sebagai landasan epistemologis pendidikan antikorupsi. Kesenjangan penelitian ini menyajikan peluang signifikan untuk merumuskan kerangka konseptual baru yang didasarkan pada nilai-nilai Islam untuk pendidikan integritas.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada rekonfigurasi konseptual pendidikan antikorupsi yang berlandaskan epistemologi Pendidikan Agama Islam, alih-alih duplikasi model kebijakan global. Prinsip-prinsip teologis, termasuk kesalehan, amanah, *ihsan*, dan *mas'uliyyah*, mendasari pengembangan etos antikorupsi yang spiritual dan transenden (Mujib, 2022). Metode ini mengubah orientasi pendidikan antikorupsi dari sekadar alat kebijakan hukum menjadi transformasi moral yang berakar pada kesadaran beragama dan akuntabilitas ilahi. Oleh

karena itu, kontribusi teoretisnya terletak pada penggabungan paradigma etika dengan pendidikan integritas publik sebagai teknik kontekstual dan berkelanjutan untuk pencegahan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual pendidikan antikorupsi melalui perspektif Pendidikan Agama Islam, menyelidiki korelasi antara nilai-nilai etika-spiritual Islam dan pengembangan integritas sosial siswa, serta merancang model konseptual pendidikan antikorupsi yang berakar pada prinsip-prinsip *tazkiyah al-nafs* dan akhlak *al-karimah*. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerangka teoritis pendidikan karakter Islam dan mengusulkan rekomendasi kebijakan praktis untuk membangun sistem pendidikan nasional yang bercirikan integritas dan keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi critical integrative literature review (Fain, 2024) dalam kerangka pendidikan nilai-nilai Islam untuk mengkaji konsep dan implementasi pendidikan antikorupsi dalam ranah Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendekatan ini dipilih karena sifat korupsi yang multifaset, yang mencakup dimensi moral, sosial, hukum, dan spiritual, sehingga memerlukan integrasi interdisipliner antara etika Islam, kebijakan pendidikan, dan pedagogi kritis (Mujib, 2022; Zulaiha & Wahyudin, 2024). Data bersumber dari publikasi akademis terkemuka (Scopus dan Sinta), dokumen kebijakan nasional termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Pedoman Pendidikan Anti-Korupsi KPK 2020–2025, serta literatur Islam klasik dan kontemporer yang membahas nilai-nilai integritas seperti amanah (kepercayaan), *'adl* (keadilan), dan *ihsan* (kebaikan akhlak) (Muflikhun et al., 2025).

Studi literatur dilakukan dengan mengintegrasikan tiga kerangka teori utama. Awalnya, Teori Etika Islam digunakan untuk menjelaskan korupsi sebagai pelanggaran prinsip-prinsip *tazkiyah al-nafs* dan akhlak al-karimah. Kedua, Pedagogi Kritis Islam, yang diturunkan dari konsep-konsep Freire dan dikontekstualisasikan oleh Asy- Syaibani, digunakan untuk memahami pendidikan sebagai wahana emansipasi moral melalui kesadaran kritis (*al-wa'yu al-akhlaqi*) (Wiliani & Siregar, 2024). Prinsip-prinsip Teori Kurikulum digunakan untuk mengkaji internalisasi prinsip-prinsip integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) (Susanti & Hasmiza, 2025). Proses analisis terdiri dari empat tahap: identifikasi literatur, klasifikasi tematik, sintesis

teoretis, dan pengembangan model konseptual untuk pendidikan antikorupsi yang berakar pada nilai-nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya menguraikan wacana tetapi juga menyajikan kerangka kerja revolusioner yang menjadikan pendidikan Islam sebagai fondasi untuk meningkatkan integritas publik dan memitigasi korupsi yang terus-menerus.

HASIL

Analisis dokumen tersebut mengungkapkan bahwa korupsi dalam lingkup pendidikan dianggap sebagai isu sosial dan etika yang sistematis. Data yang dikumpulkan dari laporan nasional menunjukkan bahwa sektor pendidikan berada di antara lima sektor teratas yang menunjukkan tingkat korupsi tertinggi, dengan beberapa contoh terdokumentasi selama rentang lima tahun. Beberapa penulis berpendapat bahwa asal-usul korupsi di lingkungan pendidikan muncul dari regulasi yang tidak memadai, kurangnya teladan moral, dan budaya perusahaan yang lunak. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi belum sepenuhnya menumbuhkan integritas kelembagaan dan pribadi. Investigasi ini menegaskan bahwa korupsi terus menjadi perhatian substansial, baik di lingkungan pendidikan resmi maupun informal.

Analisis tematik mengungkapkan bahwa pengajaran antikorupsi dalam ajaran Agama Islam mengutamakan cita-cita amanah, tanggung jawab, dan keadilan sebagai prinsip-prinsip fundamental untuk meningkatkan moralitas siswa. Literatur tentang model pendidikan menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai terjadi melalui penggabungan informasi, praktik perilaku, dan teladan instruktur dalam lingkungan belajar. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode eksperiensial, praktik sosial, dan partisipasi siswa dalam inisiatif transparansi merupakan taktik yang paling dianjurkan untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi. Lebih lanjut, hasil pemetaan menunjukkan bahwa spiritualitas dipandang sebagai faktor vital dalam memengaruhi kepekaan moral siswa. Akibatnya, penanaman nilai-nilai tersebut dilaksanakan secara holistik melalui kurikulum, pedagogi, dan budaya kelembagaan.

Penelitian ini mengungkap beberapa faktor yang menghambat implementasi pendidikan antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Dokumen-dokumen mengungkapkan bahwa tantangan-tantangan ini meliputi administrasi kelembagaan yang tidak transparan, budaya patronase yang merajalela, dan kurangnya kemampuan guru dalam melaksanakan pendidikan berbasis integritas. Bukti menunjukkan bahwa praktik kurikulum tersembunyi memfasilitasi normalisasi perilaku tidak jujur di lingkungan sekolah. Literatur

yang dikaji menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan, peningkatan kompetensi pendidik, dan penyelarasan kebijakan dengan prinsip-prinsip agama sebagai syarat esensial bagi pendidikan antikorupsi yang efektif. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada interaksi nilai-nilai, pedagogi, dan tata kelola.

Tabel 1. Temuan Penelitian

Kategori Temuan	*Deskripsi Data*
Karakteristik Korupsi dalam Pendidikan	Korupsi muncul dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, manipulasi administrasi, dan pelanggaran etika kelembagaan; tercatat ratusan kasus dalam lima tahun terakhir.
Fokus Nilai dalam PAI	Nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi pusat internalisasi dalam pendidikan antikorupsi.
Strategi Pendidikan Antikorupsi	Integrasi nilai ke dalam kurikulum, kegiatan berbasis pengalaman, pembiasaan perilaku etis, serta keteladanan guru di sekolah.
Hambatan Implementasi	Budaya patronase, ketidakterbukaan administrasi, minimnya kompetensi pedagogis terkait integritas, serta praktik kurikulum tersembunyi.
Potensi Transformasi	Penguatan spiritualitas, pembaruan kurikulum berbasis nilai Islam, dan reformasi tata kelola institusi menjadi peluang perbaikan ke depan.

PEMBAHASAN

Hasil mengenai insiden korupsi di sektor pendidikan sesuai dengan laporan ACLC (2024a), yang menyatakan bahwa sektor pendidikan rentan terhadap pencurian dana publik. Temuan studi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terwujud dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga melalui penyalahgunaan wewenang administratif dan teknik manipulatif di lembaga pendidikan. Skenario ini sesuai dengan penelitian Darmawan et al. (2024) yang menyatakan bahwa korupsi menurunkan kualitas administrasi dan legitimasi publik entitas pemerintah, termasuk lembaga pendidikan. Akibatnya, hasil studi ini menegaskan bahwa pendidikan tidak terjadi dalam konteks yang terisolasi, melainkan dipengaruhi oleh budaya birokrasi yang membenarkan perilaku tidak etis. Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas sebagai landasan pendidikan antikorupsi.

Studi ini mengidentifikasi bahwa patronase politik dan budaya perusahaan yang permisif berkontribusi signifikan terhadap pelestarian kegiatan korupsi. ACLC (2024b) menjelaskan bahwa patronase menciptakan dinamika kekuasaan yang memungkinkan

korupsi melalui hubungan timbal balik yang merugikan antara pejabat dan jaringan pendukungnya. Temuan ini sejalan dengan analisis Puspita dan Gultom (2024), yang menunjukkan bahwa kekurangan dalam sistem pengadaan dan dinamika kekuasaan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Akibatnya, temuan penelitian ini menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar tindakan manusia, melainkan masalah struktural yang terjalin erat dengan tata kelola publik. Pendekatan ini memperluas pemahaman bahwa pendidikan antikorupsi harus berfokus pada transformasi budaya kelembagaan, alih-alih sekadar etika individu.

Internalisasi cita-cita kepercayaan, kejujuran, dan akuntabilitas sangat penting dalam memitigasi perilaku korup. Hal ini sejalan dengan perspektif Lickona tentang pendidikan karakter, yang menekankan pengembangan kebiasaan moral melalui pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang stabil. Pendidikan nilai paling efektif ketika diintegrasikan ke dalam praktik sehari-hari dan kurikulum (Vlachopoulos et al., 2025). Akibatnya, perbedaan antara pendidikan moral dan pendidikan antikorupsi dalam Islam menjadi semakin kabur, karena keduanya berada dalam paradigma pengembangan integritas. Penelitian ini memperluas pemahaman bahwa pendidikan antikorupsi membutuhkan pendekatan multifaset yang mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan sosial.

Inkorporasi prinsip-prinsip Islam ke dalam pengajaran antikorupsi tercermin jelas dalam temuan-temuan tersebut. Sudut pandang Al-Attas tentang pendidikan sebagai mekanisme pengembangan manusia menawarkan landasan normatif yang relevan untuk menumbuhkan kesadaran antikorupsi yang berorientasi spiritualitas. Al-Asyhar (2023) menggarisbawahi perlunya pendekatan kognitif berbasis karakter untuk menumbuhkan kesadaran etis yang lestari. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa spiritualitas berperan sebagai pelindung terhadap perilaku menyimpang dengan meningkatkan pengendalian diri dan etika sosial. Akibatnya, pendidikan antikorupsi dari sudut pandang Islam bukan semata-mata intervensi moral, tetapi juga proses pengembangan moral melalui kesadaran ilahi. Kesimpulan teoretis ini mensyaratkan kerangka kerja integratif yang mencakup pendidikan agama, spiritualitas, dan pencegahan korupsi.

Dalam literatur yang dikaji, pembelajaran berbasis pengalaman dan panutan relevan dengan teknik implementasi. Pendidikan antikorupsi lebih efektif ketika siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang membutuhkan transparansi dan integritas (Tyananda et al., 2025). Kesimpulan ini didukung oleh Sumaryati et al, (2022) yang membuktikan efektivitas

paradigma pembelajaran berbasis proyek dalam menumbuhkan integritas. Temuan studi ini menegaskan bahwa siswa membutuhkan lingkungan yang konkret dan praktis untuk memahami dampak korupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi. Akibatnya, teknik implementasi harus mencakup kegiatan yang bijaksana, kolaboratif, dan kontekstual, alih-alih hanya mengandalkan ceramah atau kerangka kerja teoretis. Metodologi ini secara bersamaan menggabungkan dimensi etika, sosial, dan pragmatis ke dalam kerangka pendidikan yang terpadu.

Penemuan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan sejalan dengan studi Aksoy et al. (2025) yang mengungkapkan bahwa paparan korupsi menggerogoti kepercayaan sosial dan legitimasi kelembagaan. Dalam konteks pendidikan, situasi ini menandakan bahwa sekolah dan universitas terdampak, baik secara moral maupun fungsional. Korupsi menggerogoti kualitas layanan pendidikan, menurunkan profesionalisme guru, dan merendahkan pandangan publik terhadap nilai pendidikan. Putra dan Linda (2022) menyoroti bahwa korupsi di Indonesia memiliki dampak multifaset yang menghambat transformasi sosial. Akibatnya, temuan studi ini menggarisbawahi pentingnya membangun tata kelola pendidikan yang transparan untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Kurikulum yang dirahasiakan secara signifikan memengaruhi asimilasi cita-cita antikorupsi. Menurut Rossouw dan Frick (2023), nilai-nilai yang dikomunikasikan secara tidak langsung melalui perilaku guru, budaya sekolah, atau peraturan kelembagaan seringkali memberikan pengaruh yang lebih besar daripada konten yang diajarkan secara formal. Penemuan ini sejalan dengan kriteria yang diuraikan dalam studi ini, khususnya normalisasi perilaku curang yang terus berlanjut dalam praktik sehari-hari. Skenario ini menunjukkan bahwa pengajaran antikorupsi dapat terhambat jika budaya sekolah tidak sejalan dengan prinsip integritas. Oleh karena itu, transformasi lingkungan pendidikan sangat penting untuk penyerapan prinsip-prinsip antikorupsi yang efektif. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus memperhatikan kerangka kerja resmi dan informal di dalam lembaga.

Faktor kebijakan secara signifikan memengaruhi efektivitas pendidikan antikorupsi. Siagian et al. (2024) menetapkan bahwa program antikorupsi harus didasarkan pada keadilan agar dapat diterima publik secara efektif. Di bidang pendidikan, regulasi mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam administrasi sekolah masih belum optimal. Temuan ini menguatkan studi Markahi (2025) tentang skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang rendah, yang menandakan kerentanan inheren dalam mitigasi korupsi.

Percakapan ini menggarisbawahi perlunya penyelarasan kebijakan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan antikorupsi. Kebijakan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menggarisbawahi bahwa pendidikan antikorupsi memerlukan modifikasi yang serentak dalam kerangka organisasi pendidikan. Fauzan et al. (2023) menegaskan bahwa manajemen perubahan merupakan elemen penting dalam meningkatkan tata kelola pendidikan. Kesimpulan penelitian ini menguatkan Indrayadi et al. (2025), yang menyoroti pentingnya otonomi sekolah dalam mendorong pendidikan yang responsif secara budaya yang meningkatkan transparansi dan partisipasi. Akibatnya, wacana tersebut menggambarkan bahwa pendidikan antikorupsi terkait erat dengan reformasi dalam manajemen pendidikan. Lingkungan sosial dan budaya harus menjadi faktor utama untuk memastikan bahwa upaya antikorupsi tidak hanya dangkal tetapi juga benar-benar mengakar. Implikasi praktisnya memerlukan kerangka kerja manajemen sekolah berbasis integritas.

Keterbatasan penelitian ini harus diakui untuk menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Penelitian ini bergantung pada tinjauan pustaka dan oleh karena itu tidak secara langsung mencerminkan dinamika empiris dalam lembaga pendidikan. Hal ini membatasi pemahaman tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi di kelas yang sebenarnya. Fain (2024) menggarisbawahi pentingnya mengenali keterbatasan metodologis dalam penilaian literatur, karena keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kedalaman analisis. Oleh karena itu, penelitian tambahan yang memanfaatkan kerja lapangan kualitatif, etnografi, atau metodologi longitudinal diperlukan untuk mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas inisiatif pengajaran antikorupsi. Penyempurnaan metodologi ini akan memperkaya literatur dan memperluas pemahaman tentang taktik antikorupsi dalam pendidikan.

KESIMPULAN

Studi ini menetapkan bahwa korupsi dalam sektor pendidikan merupakan masalah sistemik dan kultural yang membutuhkan strategi pencegahan holistik. Data menunjukkan bahwa perilaku korup tidak hanya terkait dengan penyelewengan anggaran, tetapi juga dengan patronase politik, kurangnya transparansi, dan budaya organisasi yang lunak. Pendidikan antikorupsi dari sudut pandang Islam berlandaskan kuat pada prinsip-prinsip normatif seperti kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab moral, sebagaimana disoroti oleh beberapa ahli teori pendidikan dan penelitian modern. Cita-cita ini menggambarkan bahwa pendidikan

harus dipandang sebagai proses menumbuhkan integritas, bukan semata-mata penyebaran pengetahuan. Akibatnya, pendidikan antikorupsi harus didasarkan pada penggabungan prinsip-prinsip agama, kerangka pendidikan humanis, dan pembelajaran praktis.

Temuan penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi kelembagaan, peningkatan kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru untuk membangun ekosistem pendidikan yang tangguh. Kurikulum dan budaya pendidikan yang terselubung sangat memengaruhi perkembangan perilaku jujur maupun tidak jujur, sehingga peningkatan budaya kelembagaan menjadi prasyarat krusial bagi keberhasilan pendidikan antikorupsi. Lebih lanjut, efektivitas inisiatif antikorupsi membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pendidik, masyarakat, dan badan pengatur untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip integritas yang teguh. Penelitian ini menyadari keterbatasannya sebagai tinjauan pustaka, yang menunjukkan bahwa penelitian ini tidak secara langsung mencerminkan dinamika empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan menggunakan metodologi kualitatif dan longitudinal disarankan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang efektivitas inisiatif antikorupsi dalam praktik pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

ACLC. (2024a). *Mirisnya Praktik Korupsi Sektor Pendidikan*. ACLC KPK. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240610-mirisnya-praktik-korupsi-sektor-pendidikan

ACLC. (2024b). *Politik Patronase yang Memicu Korupsi*. ACLC KPK. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240227-politik-patronase-yang-memicu-korupsi

Aksoy, C. G., Eichengreen, B., Litina, A., Özgüzel, C., & Yu, C. (2025). Corruption exposure, political trust, and immigrants. *Journal of Development Economics*, *174*, 103440. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103440

Al-Asyhar, T. (2023). Implementasi Moderasi Beragama (MB) Melalui Pendekatan Kognitif Berbasis Karakter. *Jurnal Bimas Islam*, *16*(1), 241–276.

Albanese, J. S. (2022). Why corruption is the largest problem in the world. *International Criminology*, *2*(2), 103–110. https://doi.org/10.1007/s43576-022-00060-3

Darmawan, J. B., Suhariadi, F., Widjojo, S., & Amiati, M. (2024). Restoring public trust: Analyzing corruption cases and their impact on governance in Indonesia. *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*, *4*(1), 287–294. https://doi.org/10.31098/bmss.v4i1.890

Denisova-Schmidt, E., Huber, M., & Prytula, Y. (2015). An experimental evaluation of an anti-corruption intervention among Ukrainian university students. *Eurasian Geography and Economics*, *56*(6), 713–734. https://doi.org/10.1080/15387216.2016.1155467

Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetiyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *18*(1), 70–81. https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432

Fain, J. A. (2024). Distinguishing between integrative and systematic literature reviews. *The Science of Diabetes Self-Management and Care*, *50*(2), 105–106. https://doi.org/10.1177/26350106241245659

Fauzan, R., Setiawan, R., Aprizal, Putro, S. E., Mayasari, N., Mashadi, Kusnadi, I. H., Raharjo, A. A., Sucandrawati, N. L. K. A. S., Bilgies, A. F., Khamaludin, & Bagea, A. (2023). *Manajemen perubahan* (A. Yanto (ed.); 11 Februar). PT Global Eksekutif Teknologi. https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-70-6

Indrayadi, S., Anggita, R. S., & Utami, Y. E. (2025). *Mewujudkan otonomi sekolah untuk mendukung pembelajaran yang responsif terhadap budaya: Bukti dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur* (Issue 20). https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/610509-envisioning-school-autonomy-to-leverage-8ff62add.pdf

Ismunarno, Hartiwiningsih, & Isharyanto. (2022). Corruption Prevention Model Through Integrated Education. *Res Militaris*, *12*(2), 763–771.

Markahi. (2025). *Naik 3, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2024 masih tetap buruk*. SustaIN. https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/

Marlina, A., Haq, I., Karauwan, D. E. S., & Waeno, M. (2024). Unveiling the ripple effects of corruption in education sector: A solution from Islamic perspective. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, *9*(2), 762–776. https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.283

Muflikhun, Nurjaman, I., Erihadiana, M., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2025). Restorasi Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Tawaran Konseptual Bagi Transformasi Pendidikan Modern. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *8*(2), 1001–1014. https://doi.org/10.30868/im.v8i02.8621

Mujib, A. (2022). *Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi* (Y. Yunita (ed.); Maret 2022). CV. AMY Publising. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7445/1/BUKU ANTI KORUPSI 22.pdf

Mulya, T. W., & Pertiwi, K. (2025). "It all comes back to self-control?": Unpacking the Discourse of Anti-corruption Education in Indonesia. *Public Integrity*, *27*(4), 402–415. https://doi.org/10.1080/10999922.2024.2327246

Pancer, S. M. (2015). *The psychology of citizenship and civic engagement*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199752126.001.0001

Puspita, A. C., & Gultom, Y. M. L. (2024). The Effect of E-Procurement Policy on Corruption in Government Procurement: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, *47*(2), 117–129. https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093900

Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption in Indonesia: A challenge for social changes. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *8*(1), 13–24. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898

Rossouw, N., & Frick, L. (2023). A conceptual framework for uncovering the hidden curriculum in private higher education. *Cogent Education*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2191409

Sakban, A., Budimansyah, D., Darmawan, C., & Syaifullah, S. (2025). Strengthening the Values of Honesty and Simplicity in Elementary School Children as Anti-Corruption Role Models. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *9*(1), 423–434. https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i1.6880

Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *10*(1), 29–52. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134

Spyromitros, E., & Panagiotidis, M. (2022). The impact of corruption on economic growth in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators. *Cogent Economics & Finance*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2129368

Suleman, M. A., Idayanti, Z., Hulkin, M., Siagian, A. A., Rangkuti, K. H., & Putri, N. (2025). Shaping Honest Citizens: Reframing Anti-Corruption Education in Primary Schools for a Culture of Integrity. *Cendekiawan : Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, *4*(1), 644–658. https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v4i1.325

Sumaryati, Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). Anti-corruption action: A project-based anti-corruption education model during COVID-19. *Frontiers in Education*, *7*(June), 1–10. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725

Susanti, S., & Hasmiza, H. (2025). Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI: Landasan dalam mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas. *Research and Development Journal of Education*, *11*(1), 178. https://doi.org/10.30998/rdje.v11i1.28088

Tyananda, B. A., Prayoga, R. D., Ester, T., Adhim, M. F., Adella, A. N., Hafizah, N., Azzahra, D. M., Shandefi, P., Zahrani, M., Fadila, E. L., & Nurahmi, N. A. (2025). Pendidikan Antikorupsi sebagai Upaya Membangun Generasi Berintegritas. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, *2*(1), 104–113. https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i1.161

Vlachopoulos, D., Querci, I., Ertan, Y., Nacházelová, E., Arsoy, A. P., & Camarioti, A. (2025). Instructors' and Students' Perceptions of the Integration of EU Values into Teaching and Learning in Higher Education: A Phenomenological Study in The Netherlands, Türkiye, Greece, Czechia, and Italy. *Sustainability*, *17*(10), 4589. https://doi.org/10.3390/su17104589

Wiliani, & Siregar, M. (2024). Omar Mohammad Asy-Syaibani thought (Religious-Rational) thinking about Islamic education. *Jurnal Eduslamic*, *2*(1), 1–12. https://doi.org/10.59548/jed.v2i1.254

Zulaiha, A. R., & Wahyudin, D. (2024). The urgency of anti-corruption education as a local subject in secondary education in Lampung Province. *Inovasi Kurikulum*, *21*(3), 1545–1562. https://doi.org/10.17509/jik.v21i3.71162